

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 7/HK.03.1/3401/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7/HK.03.1/3401/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1/HK.03.1/3401/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilaha Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 telah mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Kholil Ar Rahman, S.IP., MA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/HK.03.1/3401/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; PERMENPANRB No 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KEP SEKJEN KPU No 244 Tahun 2022; KEP KPU Kab KP No 1/HK.03.1/3401/2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/HK.03.1/3401/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 yaitu pada susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.

- Lampiran 4 halaman.